



PENETAPAN

Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon bernama :

WELLIJ ICHWAN NOORJONO, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 9 Januari 1967, Agama Katolik, status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3217020901670003, dengan

HELEN RATNASARI, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 3 Februari 1973, Agama Katolik, status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata 1, NIK : 3217024302730012, keduanya beralamat di Komp Setra Duta Blok L6-2 RT 003 RW 001 Kel/Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b tanggal 18 November 2019 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret tahun 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 183/2000 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu :
 - JESSIE HILLARY, jenis kelamin Perempuan, sebagai anak pertama yang lahir di Bandung, tanggal 4 Juli 2002 sebagaimana terbukti Surat Akta Lahir No. 1174/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 - Dan anak kedua yang bernama JESSLYN HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 4 Juli 2002 sebagaimana terbukti dalam Surat Akta Lahir No 1175/2002;
 - Serta anak ketiga yang bernama JOSEPHINE HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2004 sebagaimana terbukti dalam Surat Akta Lahir No 352/2004;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Para Pemohon dari JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO;
4. Bahwa maksud penggantian nama anak-anak kami tersebut karena dirasakan sangat perlu untuk mencantumkan "Nama Keluarga" bagi seluruh anak-anak kami, sehingga secara psikologis kami semua akan memiliki perasaan kuat sebagai bagian utuh dari satu keluarga;
5. Permohonan ini juga dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa untuk penggantian nama tersebut haruslah melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kelas 1A, agar sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, dari nama JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama anak Para Pemohon dari JOSEPHINE HILLARY

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO; kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No.352 /2004;

4. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama anak Para Pemohon dari JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO; kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan perubahan nama didalam Kartu Keluarga No. 3217022102080005, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3217026302040006;
5. Membebani biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang,bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPemohon datang menghadap sendiridan atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya,Pemohontelah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan denganaslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217020901670003atas nama WELLIJ ICHWAN NOORJONO dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217024302730012atas nama HELEN RATNASARI, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217022102080005atas nama kepala keluarga WELLIJ ICHWAN NOORJONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 13 – 04 – 2016 , selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta NikahNo. 183/2000 yangmenikah di Bandung pada tanggal 12Maret 2000 antara WELLIJ ICHWAN NOORJONO dengan HELEN RATNASARI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352/2004 yang lahir di Bandung pada tanggal 23Februari 2004 atas nama Josephine Hillary yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 10Maret 2004, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilekatkan materai dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANNA KATHARINA WIJAYA HERMAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon Helen, karena Saksi adalah saudara sepupuh dengan Pemohon Helen;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Penggantian Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 12 Maret 2000;
- Bahwa benardari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. JESSIE HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 2002, 2. JESSLYN HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 2002, 3. JOSEPHINE HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak ke-3 (tiga) Para Pemohon dari nama JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk merubah nama anak ketiganya tersebut supaya ada nama keluarga bagi seluruh nama anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan merubah nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b



2. Saksi LAVINIA AMANDA WUWUNGAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon Helen, karena Saksi adalah saudara sepupuh dengan Pemohon Helen;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Penggantian Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 12 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. JESSIE HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 2002, 2. JESSLYN HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 2002, 3. JOSEPHINE HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ke-3 (tiga) Para Pemohon dari nama JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak ketiganya tersebut supaya ada nama keluarga bagi seluruh nama anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s.d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu ANNA KATHARINA WIJAYA HERMAN dan LAVINIA AMANDA WUWUNGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tinggal/beralamat di Komp Setra Duta Blok L6-2 RT 003 RW 001 Kel/Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Barat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon telah menikah di Gereja Bunda Tujuh Kedukaan Bandung pada tanggal 20 Februari 2000 yang dicatatkan pada tanggal 12 Maret 2000 seusai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 183/2000 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 13 Maret 2000, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama JOSEPHINE HILLARY, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 10 Maret 2004 sebagaimana tersebut dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan diajukan permohonan ini, Para Pemohon bermaksud menambah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak, yang semula tertulis JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO supaya ada nama keluarga bagi seluruh nama anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak, yang semula tertulis JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO, tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan berpendapat petitem 2 permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung akan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352/2004 tersebut (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, dengan demikian petitum 3 Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, tentang Para Pemohon mohon juga untuk dirubah nama anak Para Pemohon JOSEPHINE HILLARY yang ada dalam Kartu Keluarga No. 3217022102080005 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217026302040006 menjadi nama JOSEPHINE HILLARY NOORJONO, menurut hemat Hakim merupakan permohonan yang berlebihan, karena perubahan dokumen-dokumen penting lain selain dokumen akta kelahiran yang merupakan dokumen penting yang menjadi dasar identitas seseorang, apabila dokumen penting berupa akta kelahiran telah berubah maka dokumen-dokumen penting lainnya ikut menyesuaikan dengan terbitnya akta kelahiran yang dirubah tersebut dan dokumen-dokumen penting lainnya tersebut dirubah dengan cara Para Pemohon sendiri yang mengajukan perubahan tanpa harus ditetapkan oleh Hakim,

Menimbang, dengan demikian petitum 4 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, dari JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Anak Para Pemohon dari JOSEPHINE HILLARY menjadi JOSEPHINE HILLARY NOORJONO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352/2004;
4. Menolak permohonan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh **Astea Bidarsari, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Al Atta, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |

Jumlah **Rp. 306.000.00,- (tiga ratus enam ribu rupiah).**